



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Hang Tuah No. 08 Bengkulu Kode Pos : 28712

Telepon (0766) 23645 Fax. (0766) 23644 Email : dppkbbengkalis@gmail.com

Website : [www.disdalduk-kb.bengkalis.go.id](http://www.disdalduk-kb.bengkalis.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2026**

**T E N T A N G**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN**  
**BENGKALIS TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, Kepala Perangkat Daerah Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi ke Kementerian PAN dan RB dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, serta hasil dari Asistensi SAKIP maka untuk Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029;

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang disampaikan kepada Bupati Bengkalis maksimal dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada Tanggal 06 Januari 2026

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS



**PAULINA, S.Pi., M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19770709 200701 2 005

LAMPIRAN : DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	Ukuran kualitas keluarga yang mengukur tingkat ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga serta peran dan fungsinya, yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas keluarga di seluruh Indonesia.	Indeks (Skala 0-100)
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Mekanisme pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh setiap unit organisasi atas pengelolaan sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan anggaran, dengan memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Indeks (Skala 0-100)
3.	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan	Ukuran yang menunjukkan seberapa besar rekomendasi dari hasil pemeriksaan keuangan telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dalam periode waktu tertentu. Hal ini dihitung sebagai persentase dari jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan total jumlah rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa keuangan.	Persen
4.	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	Ukuran yang menunjukkan tingkat keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan suatu Perangkat Daerah dalam mengisi dan memberikan respons terhadap survei yang dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi integritas di dalam organisasi pemerintahan tersebut. Hal ini dihitung sebagai persentase jumlah ASN yang berpartisipasi dalam survei dibandingkan dengan total jumlah ASN yang menjadi target atau sasaran survei di Perangkat Daerah tersebut.	Persen
5.	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	Totalitas dokumen peta risiko yang berhasil disusun dan dimiliki oleh suatu Perangkat Daerah dalam periode waktu tertentu. Peta risiko ini mencakup identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta rencana mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut.	Dokumen

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS



**PAULINA, S.Pi., M.Si**

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19770709 200701 2 005